



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBOGO
NOMOR : 188/37/415.64.09/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA KEDUNGBOGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan perangkat desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
9. Peraturan Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 03);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang Nomor : 140/96/415.64.09/ 2023 Tanggal 7 Pebruari 2023 tentang Penangkatan kembali/pengukuhan atau pengangkatan dari dan dalam Jabatan perangkat desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan kembali dalam jabatan baru sesuai sesuai momenklatur jabatan perangkat desa dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kedungbogo Kecamatanann Ngusikan Kabupaen Jombang tahun 2022.
- KEDUA : Penyesuaian momenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum ke satu adalah memberhentikan dengan hormat kepada :
Nama : **YAYAN PUTRA ANDIKA**
Tempat/tanggal lahir : **Jombang, 2 Nopember 1995**
dari jabatan **Kepala Seksi Pelayanan** Desa Kedungbogo dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan **Kepala Urusan Perencanaan** Desa Kedungbogo Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum Kedua diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun;

- KEEMPAT : Kepada perangkat Desa sebagaimana pada Diktum Kedua diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dalam diktum kedua berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kedungbogo

Pada tanggal : 10 Pebruari 2023



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Isnpektorat Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Ngusikan;
4. Sdr. Ketua BPD Kedungbogo.;
5. Sdr. Darto